



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/10 / 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 188.4/22 / 2022 TANGGAL
24 NOVEMBER 2022 TENTANG PENETAPAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dari pengusul Komisi A yang tertuang dalam Surat Nomor : 172.2/0195/DPRD tanggal 17 Juli Tahun 2023 perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun Anggaran 2023 dan guna dalam rangka mempercepat Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal maka perlunya efektifitas penyalarsan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/22/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/22/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157) ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 217);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/22/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/3/ 2023 tanggal 23 Februari 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/22/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023;

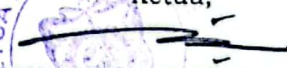
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengubah Lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 188.4/22/2022 tanggal 24 Nopember 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 11 Agustus 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,


MUHAMMAD MAKMUN

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Bupati Kendal ;
3. Sekda Kabupaten Kendal ;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal ;
5. Para Ka. Badan Kabupaten Kendal ;
6. Para Ka. Dinas Kabupaten Kendal ;
7. Para Ka. Kantor Kabupaten Kendal ;
8. Para Ka. Bagian pada Setda Kabupaten Kendal ;
9. Para Anggota DPRD Kabupaten Kendal ;
10. A r s i p.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/10 /2023
TANGGAL : 11 Agustus 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023

NO	JUDUL RAPERDA	STATUS		KETERANGAN
		BARU	PERUBAHAN	
1	Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas (Smart city) Pemerintah di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
2	Pemberian Intensif dan /atau Pemberian Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor.	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
3	Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
4	Penyelenggaraan Olahraga di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
5	Pembangunan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
6	Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
7	Saluran Irigasi	v		Prakarsa DPRD
8	Perencanaan Pembangunan Terpadu di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD
9	Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD
10	Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal	v		Prakarsa DPRD
11	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kendal	v		Bupati Kendal (lanjutan)
12	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal PT.BPR BKK Kendal (Perseroda)	v		Bupati Kendal (lanjutan)
13	Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi	v		Bupati Kendal (lanjutan)
14	Pemindahan Ibukota Kecamatan Kaliwungu Selatan	v		Bupati Kendal (lanjutan)
15	Kabupaten Layak Anak	v		Bupati Kendal (lanjutan)

16	Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Kendal	v		Bupati Kendal (lanjutan)
17	Pengelolaan Keuangan Daerah	v		Bupati Kendal (lanjutan)
18	Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kabupaten Kenda;	v		Bupati Kendal
19	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal pada .PT. BPR Kendal Artha (Perseroda)	v		Bupati Kendal
20	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal PT.BPR BKK Jateng (Perseroda)	v		Bupati Kendal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

